

SKRIPSI
PENERAPAN ROYALTI *PERFORMING RIGHTS*
OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL DI RESTORAN DAN KAFE
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

CLARA AURELIA FERANDJI
B11116011



PEMINATAN PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ROYALTI *PERFORMING RIGHTS* OLEH LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DI RESTORAN DAN KAFE
DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

CLARA AURELIA FERANDJI

B11116011

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN ROYALTI *PERFORMING RIGHTS* OLEH LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DI RESTORAN DAN KAFE
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh
CLARA AURELIA FERANDJI
B11116011

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 09 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Oky Deviany, S.H., M.H
NIP. 19650906 199002 2 001

Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H
NIP. 19730420 200501 2 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : CLARA AURELIA FERANDJI
Nomor Induk Mahasiswa : B11116011
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116011
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga
Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan kafe di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,31 Mei 2021

Pembimbing Utama

Dr. Oky Deviany ,SH.,MH
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Aulia Rifai ,SH.,MH
NIP. 19730420 200501 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : CLARA AURELIA FERANDJI
N I M : B11116011
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan kafe di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Clara Aurelia Ferandji
NIM : B11116011
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Royalti *Performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar.

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penerapan Royalti *Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Mei 2021

Yang Menyatakan



(Clara Aurelia Ferandji)

ABSTRAK

Clara Aurelia Ferandji (B11116011) dengan Judul “Penerapan Royalti *Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Oky Deviany Burhamzah sebagai Pembimbing I dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* di restoran dan kafe di Kota Makassar dan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti *performing rights* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif berisi fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, baik dari LMK maupun LMKN dalam melakukan pemungutan royalti *performing rights* di restoran dan kafe di kota Makassar tidak berjalan sebagaimana mestinya walaupun Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah mengatur mengenai adanya wajib royalti bagi pengguna Hak Cipta secara komersial. Kedua, pencipta kurang terlindungi dalam memperoleh royalti *performing rights* karena kurangnya *database* dan aturan terkait pemutaran musik melalui aplikasi daring. Selain itu, LMK KCI dalam melakukan penarikan royalti kurang maksimal sebab hanya berfokus pada bidang usaha karaoke saja namun, untuk penarikan royalti pada bidang usaha lain seperti jasa kuliner restoran dan kafe tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga, hak ekonomi dari pencipta belum didapatkan sepenuhnya karena penarikan royalti tidak mencakup semua pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014.

Kata kunci: royalti, *performing rights*, LMK, LMKN.

ABSTRACT

Clara Aurelia Ferandji (B11116011) with the title "Implementation of Royalty Performing Rights by the National Collective Management Organization in Restaurants and Cafes in Makassar City". Under the guidance of Oky Deviany Burhamzah as 1st Advisor and Aulia Rifai as 2nd Advisor.

The research aims to determine the implementation of performing rights royalty collection in restaurants and cafes in Makassar City and to determine the legal protection for creators in obtaining royalties performing rights carried out by the Collective Management Organization (CMO).

The research uses empirical legal research methods. The research location was conducted in Makassar City. The data collection technique that the author uses is by conducting interviews and filling out questionnaires to a predetermined sample. Then the results are analyzed qualitatively and then presented in a descriptive form containing the facts revealed in the field to provide support for what is presented in the report.

As for the results of the research, namely the first, both from *LMK* and *LMKN* in collecting royalties *performing rights* in restaurants and cafes in the city of Makassar did not work properly even though the 2014 Copyright Law had regulated the existence of mandatory royalties for commercial copyright users. Second, creators are less protected in obtaining royalties performing rights due to a lack of databases and rules regarding music playback through online applications. In addition, *LMK KCI* in making royalty withdrawals is not optimal because it only focuses on the karaoke business sector, however, for the withdrawal of royalties in other business fields such as culinary services, restaurants and cafes do not work properly so that the economic rights of the creators have not been fully obtained due to the withdrawal of royalties. does not include all users who use Copyright in the form of public services as regulated by the 2014 Copyright Law.

Keywords: royalties, performing rights, *LMK*, *LMKN*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, pertolongan, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Royalti *Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar” guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Lewat kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Papi Jonny Ferandji dan Mami Venty Imelda yang telah merawat dan membesarkan penulis hingga saat ini dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk doa, dukungan, dan pengorbanan kalian. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari penulis yaitu Yolanda Gabryiela Ferandji, S.Si., Meyeskia Violeta Tri Ferandji, dan Jordhi Aloysius Ferandji yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selama melakukan penyusunan mulai dari proposal, penelitian, hingga skripsi tentu saja tidak mudah. Penulis menghadapi berbagai macam kendala dan rintangan. Namun, berkat doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membagikan ilmu serta meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H. selaku tim penguji dan juga telah meluangkan waktu dan memberikan saran, serta ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Keluarga besar Ance Kong dan Arie yang penulis hormati dan sayangi.
8. Nenek Lidya Stenny yang selalu memberikan nasehat dan doa yang sangat tulus kepada cucunya.

9. Pengurus Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (LMK KCI), pemilik atau manajer restoran dan kafe, serta seluruh narasumber yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancara.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari sejak menjadi mahasiswa baru di FH-UH, Virginia Ellen dan anak “Hansensquad” yaitu Andi Dara Melda, Surya Yudistira, Al Akhidayat, Andi Anggereni, Abd.Rahim, Muhajir, Armawahda, Agus Mansur, Eky Jaya P, Andi Faried Yusuf, dan Moenajad Tahkrij S yang selalu membantu, memberi semangat, dan mendoakan penulis. Selalu ada baik susah maupun senang.
11. Teman-teman KKN Sebatik Gel.102 khususnya bagi anggota “Posko Papa Aji” yaitu, Adel, Bella, Iswanto, Kace, kak Dani, Melda, Muladi, Nursakinah, Pitty, Puspita, Dimas, Supe dan kak Nazar (kordinator camat).
12. Anjas Perdana yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
13. Kakanda Sisca Rosari Putriani, S.T. yang selalu membantu, membagi ilmu, dan memberi semangat kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
14. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP dan SMA, Bobi Dama, Fernanda Mangalik, Fedelia Setiawati, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih karena sudah selalu menyemangati.

15. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) UNHAS, Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) FH-UH, Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) FU-UH. Terima kasih untuk kebersamaannya dan telah menjadi tempat penulis dalam mengembangkan potensi dalam bidang akademik dan non-akademik. Selama berorganisasi banyak ilmu dan pengalaman yang mungkin saja tidak penulis dapatkan di dalam ruang perkuliahan tetapi penulis dapatkan melalui organisasi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan dan saran yang membangun dan bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Besar harapan penulis agar kiranya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.

Penulis,

Clara Aurelia Ferandji

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hak Cipta.....	13
1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta.....	13
2. Pengertian Hak Cipta.....	17
3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	19
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	20
5. Pengertian <i>Performing Rights</i>	23
6. Pengertian Royalti.....	24
7. Pengertian Lisensi.....	25
B. Pengertian Lagu dan Musik.....	27
C. Pengertian Restoran dan Kafe.....	28
1. Pengertian Restoran.....	28

2. Pengertian Kafe	29
D. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	29
1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif.....	29
2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif	30
3. Persyaratan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif....	30
E. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	31
1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	31
2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	31
3. Susunan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional..	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
A. Pelaksanaan Pemungutan Royalti <i>Performing Rights</i> di Restoran dan Kafe di Kota Makassar.....	37
B. Perlindungan Hukum Kepada Pencipta dalam Memperoleh Royalti <i>Performing Rights</i> yang Dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

Lampiran

DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Halaman
Tabel 4.1 Media yang Digunakan oleh Pemilik atau Manajer Restoran dan Kafe	40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor tabel	Halaman
Lampiran 1: Daftar pertanyaan pada kuesioner dengan manajer/ pemilik restoran	63
Lampiran 2: Daftar pertanyaan pada kuesioner dengan manajer/ pemilik kafe	64
Lampiran 3: Surat keterangan telah melakukan penelitian di Karya Cipta Indonesia (KCI)	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif berkembang dengan sangat pesatnya. Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan sangat mudah untuk melakukan suatu atau beberapa usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.¹ Salah satu bidang usaha yang banyak digeluti sekarang ini ialah restoran dan kafe. Pada laman web Provinsi Sulawesi Selatan ada sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) restoran yang terdaftar.²

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman memberikan pengertian restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah, sedangkan kafe adalah penyediaan makanan ringan dan

¹Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

²https://sulselprov.go.id/pages/potensi_daerah/daftar-restoran-di-provinsi-sulawesi-selatan (Situs Web Provinsi Sulawesi Selatan, diakses pada 28 Agustus 2020).

minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Peningkatan usaha kafe dan restoran dapat dilihat secara jelas di berbagai daerah salah satunya di Kota Makassar. Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.³ Kota Makassar selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 jumlah penduduk 1.469.601 (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Enam Ratus Satu) dan pada tahun 2019 naik menjadi 1.526.677 (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh).⁴ Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk tersebutlah yang membuat para pelaku usaha pada bidang kafe dan restoran semakin banyak diminati.

Menurut data yang dilansir Koran Tribun Timur, Kepala Seksi Verifikasi dan Pengkajian Bidang Nonteknis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan membenarkan

³https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/22 (Situs web Provinsi Sulawesi Selatan, diakses pada 28 Agustus 2020)

⁴<https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/27/jumlah-penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2019.html> (Situs web Badan Pusat Statistik Kota Makassar, diakses pada 23 April 2020).

perkembangan usaha kafe di Makassar yang cukup meningkat, jumlah pemohon usaha kafe selalu ada setiap minggunya.⁵

Persaingan pada bidang usaha restoran dan kafe sekarang ini seharusnya membuat pelaku usaha lebih kreatif dalam memikirkan cara agar pelanggan tertarik untuk berkunjung di restoran dan kafanya. Seperti mempromosikan tempat tersebut kepada keluarga dan kerabatnya. Selain penataan interior yang menarik, biasanya pelaku usaha akan memutarakan lagu/ musik atau bahkan menampilkan *band* agar pengunjung dapat lebih betah dan nyaman. Hal ini merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum karena lagu/ musik atau karya cipta musisi merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta 2014).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁷

⁵<https://makassar.tribunnews.com/2018/11/12/mudahnya-persyaratan-ijin-usaha-kafe-dan-warkop-di-dinas-pmptsp-sulsel-setiap-minggu-ada-yang-baru> (Korandaring, Tribun Makassar.com)

⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷Pasal 8 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta mengandung 2 (Dua) esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.⁸

Salah satu hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta ialah hak atas *performing rights* dengan mendapatkan royalti dari setiap orang atau badan yang menyiarkan, menampilkan, menayangkan, memutarakan komposisi atau karya lagu kepada khalayak luas atau dengan kata lain penggunaan untuk tujuan komersial. Tujuan komersial artinya memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha (pengguna Hak Cipta), misalnya pada hotel, diskotik, restoran, kafe, radio dan televisi.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian,

⁸Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

pengaransemen atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Menurut berita yang dilansir oleh CNN (*Cable News Network*) Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatur pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang digunakan para pengguna lagu atau musik di karaoke, bioskop, restoran, kafe, pub, kelab malam dan diskotek. Kewajiban tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik.⁹ Jadi, setiap orang yang tanpa izin dilarang untuk melakukan penggandaan dan/ atau pengumuman karya cipta secara komersial dan tanpa izin.

Adapun wadah yang telah ditetapkan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti *performing rights*, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK). LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹⁰ Namun, pada tanggal 26 April 2019

⁹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210405103256-532-625990/jokowi-atur-pembayaran-royalti-musik-di-karaoke-dan-diskotek> (Berita daring, CNN Indonesia).

¹⁰Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemnekumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) LMK, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) dan Star Music Indonesia (SMI) menyepakati 'Deklarasi Bali' mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu. LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.¹¹

LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/ atau musik.¹² LMKN diatur secara khusus dalam BAB III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

¹¹<https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan> (Situs web DJKI Kemnekumham, diekses pada 3 April 2020).

¹²Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Setiap kafe, restoran, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang memanfaatkan Hak Cipta harus menaati ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebab restoran, kafe, hotel, dan dunia hiburan yang sudah memutar lagu/ musik di dalam tempat usahanya wajib untuk mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Jadi, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹³ Selanjutnya, pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dalam perjanjian tertulis bagi pihak yang ingin menggunakan ciptaannya. Perjanjian lisensi ini akan disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti. Kemudian pencipta atau pemegang Hak Cipta akan memberikan kuasa kepada LMK untuk memungut royalti bagi kepentingan si pencipta.

Kenyataannya di Kota Makassar tidak pernah dilakukan pemungutan royalti terhadap restoran dan kafe yang menggunakan Hak Cipta tersebut oleh pihak LMK maupun LMKN karena kurangnya sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan keterangan beberapa manajer/ pemilik usaha restoran dan kafe di Kota Makassar yang menyatakan belum pernah dilakukan pemungutan royalti atas lagu yang diputar di restoran atau

¹³ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014.

kafanya bahkan manajer/ pemilik usaha tidak mengetahui mengenai adanya royalti *performing rights*.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis melihat pemungutan dan pendistribusian royalti *performing rights* di restoran dan kafe oleh LMKN di Kota Makassar belum berjalan sebagaimana seharusnya padahal hal ini penting untuk perlindungan pencipta sehingga perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* di restoran dan kafe di Kota Makassar?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti *performing rights* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* di restoran dan kafe di Kota Makassar.

¹⁴Wawancara dengan Manajer Steak and shake (Jl. Kasuari); Pengawas Bebek Goyang Sulawesi (Jl. Dr. Ratulangi); Pemilik Barista Cafeta (Jl.Cendrawasih); Manajer Jeonju (Jl. Arif rate), Pra Penelitian, 14-15 Maret 2020.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti *performing rights* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan bidang Hak Cipta secara khusus.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu/ musik, pelaku usaha, lembaga manajemen kolektif, pemerintah, dan masyarakat dalam memahami mengenai royalti *performing rights*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan topik ini:

1. Arif Fitrawan, tahun 2015, departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti Atas

Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”. Terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan Arif Fitrawan dimana Arif Fitrawan menekankan pada peran LMK (dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta di Kota Makassar, sedangkan penulis melihat pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti *performing rights* di restoran dan kafe oleh LMKN di kota Makassar.

2. Poppy Mashita Lutfi, tahun 2009, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul “Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)”. Terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Poppy dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui standar pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada stasiun TV-KU dan bagaimana realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada stasiun TV-KU, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penggunaan Hak Cipta lagu/ musik pada bidang usaha restoran dan kafe di Kota Makassar.
3. Andi Haryo Setiawan, tahun 2007, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul “Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu”. Terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan

oleh Andi Haryo Setiawan dimana penelitian yang dilakukannya melihat pada bidang Hak Cipta secara menyeluruh, sedangkan yang penulis terfokus pada *performing rights*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

4. Tyas Ika Merdekawati, tahun 2009, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dengan judul “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)”. Terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tyas Ika M dimana penelitian yang dilakukannya berfokus pada penggunaan Hak Cipta pada stasiun TV di Kota Semarang, sedangkan penulis berfokus pada restoran dan kafe di Kota Makassar. Penelitian oleh Tyas juga dilakukan pada tahun 2009 sehingga masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukumnya.
5. Chandra Agus Wijaya, tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta kepada Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Terdapat perbedaan antara penelitian akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chandra Agus W, dimana penelitiannya ingin mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam pembayaran royalti perusahaan

radio swasta kepada pemegang Hak Cipta dan bagaimana skema pembayaran royalti dari perusahaan radio swasta kepada pemegang Hak Cipta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada restoran dan kafe serta bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti *performing rights* di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Di Indonesia, keberadaan Hak Cipta sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi¹⁵ dan dikenal sebagai *Auteurs Recht* yang diatur dalam *Auteurs Wet* 1912. Dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka, *Auteurs Wet* dirasakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional, sehingga dicabut dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dimuat dalam Lembaran Negara (LN) 1982-15 dimuat dalam dan Tambahan Berita Negara (TBN) 1982-3117. Dinamika perlindungan Hak Cipta terus berjalan, sampai ditengarai banyaknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.¹⁶

¹⁵Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

¹⁶Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 58.

Guna mengatasi dan menghentikan pelanggaran tersebut diadakan perubahan dan penyempurnaan undang-undang yang ada dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 dimuat dalam LN 1987-42 TBN 1987-3362. Adanya penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs dan memperhatikan pengalaman kekurangan selama pelaksanaannya, maka undang-undang Hak Cipta terdahulu perlu disempurnakan melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987. Dimuat dalam LN 1997-29 dan TBN 1997-3679.¹⁷

Berdasarkan beberapa pertimbangan mendasar dilakukan lagi perubahan undang-undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Namun, jika dicermati secara normatif dalam penjelasan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 dapat ditemukan ada 2 (Dua) pertimbangan yang dilakukan. Pertama, kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara. Kedua, kepentingan eksternal yakni berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, maka perubahan itu harus dilakukan. Konvensi internasional

¹⁷ *Ibid.*,

di sini, meliputi: *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, *Berne Convention for the Protection for Artistics and Literary Works* yang disahkan melalui Keppres No. 19 tahun 1997.¹⁸

Berdasarkan dua pertimbangan inilah Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diundangkan pada bulan Agustus. Namun, untuk pemberlakuannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 78 UU No. 19 tahun 2002 baru akan diberlakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya.

Sejarah perkembangan undang-undang Hak Cipta masih berlanjut karena Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diganti dengan undang-undang yang baru dan terakhir hingga saat sekarang ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur tentang:¹⁹

¹⁸Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan budaya hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

¹⁹Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*, Yogyakarta, Badan Penerbit ISI Yogyakarta, hlm. 19.

- a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta;
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/ atau pelanggaran Hak Cipta dan/ atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan;
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- h. Pencipta dan/ atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- j. Penggunaan Hak Cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 yang kemudian diterima oleh kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²⁰

Konsep Hak Cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris secara harafiah artinya hak salin. *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum mesin tersebut ditemukan oleh Gutenberg, proses membuat salinan karya tulis memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Kemungkinan besar para penerbit yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin bukan para pengarang.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

²⁰OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Medan, hlm. 58.

²¹Kif Aminanto, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Katamedia, Jember, hlm. 2.

²²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.²³

Menurut Brett D. Rhodes, pada prinsipnya Hak Cipta hadir sebagai upaya memberikan kesejahteraan budaya dan informasi bagi masyarakat. Karya-karya ciptaan dapat memberikan nilai bagi kehidupan di mana masyarakat tersebut berada. Atas eksistensinya, maka sudah sewajarnya kreator yang menghasilkan kreasi-kreasi tersebut diberikan insentif dan apresiasi atas karyanya. Selain sebagai bentuk apresiasi, ini juga dapat mendukung para kreator untuk tetap produktif dalam menghasilkan karya.²⁴

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.²⁵

²³Kif Aminanto, *Op.Cit* , hlm. 3.

²⁴Sujana Nonandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁵Tim Lindsey (et.al.), 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm.6.

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.²⁶

3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁷ Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁸

Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.²⁹

Apabila pencipta meninggal dunia maka Hak Cipta menjadi milik ahli warisnya/ penerima wasiat sehingga tidak dapat disita. Apabila ada

²⁶*Ibid*,

²⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

²⁸Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

²⁹Tim Lindsey (et.al.), *Op.Cit*, hlm.110.

perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:³⁰

- 1) Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- 2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- 3) Mengubah isi ciptaan.

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/ pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang Hak Cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam undang-undang Hak Cipta yang berlaku.³¹

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak yaitu:³²

³⁰Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 118.

³¹Tim Lindsey (et.al.), *Op.Cit*, hlm.118.

³²Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta hlm. 2.

- a. Informasi manajemen Hak Cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses,
- b. Informasi elektronik Hak Cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya. Sementara itu, hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.³³

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

³³*ibid*, hlm. 17.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.³⁴

Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:³⁵

- a. Penerbitan ciptaan,
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
- c. Penerjemahan ciptaan,
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- f. Pertunjukan ciptaan,
- g. Pengumuman ciptaan,
- h. Pengkomunikasian ciptaan, dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Setiap ciptaan dalam daftar umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan Hak Cipta. Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks, masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun,

³⁴*ibid.*, hlm. 115.

³⁵*ibid.*, hlm. 3.

setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.³⁶

5. Pengertian *Performing Rights*

Performing rights adalah hak untuk mengumumkan/ menampilkan musik di depan publik. Mengumumkan atau menampilkan musik di depan publik ini termasuk aktivitas penyiaran (televisi dan radio), memutar musik di restoran, kafe, pub, klub malam, hotel, tempat karaoke, musik digital di internet sampai konser-konser musik hidup.³⁷

Organisasi *performing rights* di Prancis telah berdiri sejak tahun 1851 kemudian diterapkan pula di Italia pada tahun 1902, Amerika Serikat tahun 1914, dan Jerman tahun 1915. Inggris tercatat sebagai negara pertama di dunia yang memberikan perlindungan terhadap komposisi musikal dengan organisasi *performing rights* berdasarkan *copy-right act* pada tahun 1774.³⁸

Selama ini yang lebih sering diketahui bahwa kebanyakan pencipta lagu di Indonesia hanya menerima royalti dari penjualan rekaman musik *Compact Disc* (CD), Kaset, *Video Compact Disc* (VCD), *Digital Video Disc* (DVD), dan *Ring Back Tone* (RBT) yang diberikan oleh label rekaman sesuai laporan penjualan. Sering kali disebut sebagai *mechanical rights*

³⁶*Ibid.*, hlm. 18.

³⁷Wendi Putranto, 2009, *Rolling Stone Music Biz Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Bentang Pustaka, Yogyakarta, hlm. 82.

³⁸*Ibid.*, hlm. 83

padahal sumber pendapatan potensial pencipta lagu/ musik yang sangat besar bisa didapatkan dari royalti *performing rights*.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014, perlindungan Hak Cipta atas lagu dan musik berlangsung selama hidup pencipta dan 70 (Tujuh Puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ini berarti royalti *performing rights* yang didistribusikan kepada pemegang Hak Cipta akan berlangsung selama 70 (Tujuh Puluh) tahun setelah pencipta meninggal.

6. Pengertian Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³⁹ Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada pemilik Hak Cipta.

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, atau karaoke hingga usaha penyiaran.⁴⁰

Seseorang yang membeli kaset untuk didengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti. Akan tetapi, jika orang tersebut adalah pengusaha rumah makan dan memutar kaset tersebut untuk

³⁹Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

⁴⁰Tim Lindsey (et.al.), *Op.Cit*, hlm.120.

menarik pengunjung, dia perlu meminta izin pencipta dan membayar royalti.⁴¹

Menurut Frith dan Marshall dalam Norgard, royalti memegang peranan yang luar biasa dalam industri musik karena inti dari industri musik terletak pada royalti.⁴²

“For anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up ‘the music industry’. Copyright provides the framework for every business decision in the industry. (. . .) Copy right, one might say, is the currency in which all sectors of the industry trade”

Dapat disimpulkan bahwa royalti ialah pembagian keuntungan berupa persentase dari penggunaan suatu hak kekayaan intelektual dalam hal ini ialah Hak Cipta yang diperoleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menggunakan ciptaannya.

7. Pengertian Lisensi

Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis (1) Konvensi Bern*. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Lisensi selalu bersifat noneksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain,

⁴¹*Ibid.*

⁴²Ginting, Antonio Rajoli, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Straming”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 13, Nomor 3, November 2019, hlm. 380-381.

pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁴⁴ Dalam praktik, pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya, dengan memberi izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya.⁴⁵ Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, lisensi diatur secara khusus pada Bab XI Pasal 80-86.

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, sehingga timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan Hak Cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta juga dapat memberikan lisensi untuk pengguna karya Hak Cipta tadi. Bila pemegang Hak Cipta menyerahkan Hak Ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/ pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pemberian izin Hak

⁴³OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 125.

⁴⁴Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

⁴⁵Henry Soelistyo, Op.Cit, hlm. 74.

Cipta secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang diberikan kepada pemegang lisensi.⁴⁶

Pada kenyataannya, implementasi lisensi Hak Cipta oleh pemegang Hak Cipta dengan kompensasi royalti kepada pengguna nampaknya menjadi sangat sulit dan tidak efisien apabila hal tersebut dilakukan secara individual dan menyangkut banyak hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam beberapa ciptaan, seperti musik dan lagu dalam implementasi lisensi Hak Cipta tidak dilakukan secara langsung antara pemegang Hak Cipta dengan pengguna. Namun, melibatkan suatu lembaga yang memiliki fungsi pengumpul dan pendistribusi royalti Hak Cipta itu sendiri.⁴⁷

B. Pengertian Lagu dan Musik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lagu adalah ragam suara yang berirama. Berdasarkan KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

⁴⁶Tim Lindsey (et.al.), *Op.Cit*, Hlm.115.

⁴⁷M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.141.

Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga atau dapat mengkomunikasikan telinga, perasaan, dan suasana hati.⁴⁸

C. Pengertian Restoran dan Kafe

1. Pengertian Restoran

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.⁴⁹

Penggolongan restoran meliputi restoran bintang dan restoran non bintang. Restoran bintang memiliki beberapa penggolongan yaitu restoran bintang 3 (Tiga), restoran bintang 2 (Dua), dan restoran bintang 1 (Satu). Restoran nonbintang tidak memiliki penggolongan.⁵⁰

Pembagian golongan restoran diuraikan pada Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (terlampir) dimana secara garis besar, restoran dibagi dalam 4 golongan berdasarkan aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

⁴⁸Harry Sulastianto (et.al.), 2006, *Seni Budaya untuk kelas XII*, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm. 154.

⁴⁹Pasal 1 angka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

⁵⁰Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 11 tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.

2. Pengertian Kafe

Café berasal dari bahasa Prancis yang berarti kopi. Orang Prancis menyebut kedai kopi dengan istilah *café*. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kafe.

Berdasarkan KBBI, kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik. Tempat makan berkonsep sederhana, biasanya yang disajikan berupa minuman dan makanan ringan.⁵¹

Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.⁵²

D. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁵³

⁵¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V versi Daring.

⁵²Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

⁵³Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif

Melakukan pengumpulan royalti di tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMK diharapkan hak pencipta terutama hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.⁵⁴

Pengguna Hak Cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar royalti kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK.⁵⁵

3. Persyaratan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif

LMK dapat menjalankan fungsi dan tugasnya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.⁵⁶ Untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memenuhi syarat:⁵⁷

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. Mendapatkan kuasa dari pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti;

⁵⁴<https://www.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif> Situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

⁵⁷*Ibid*, Pasal 3.

- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (Dua Ratus) orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/ atau musik mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (Lima Puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/ atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait.

E. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendapatkan kewenangan atribusi dari undang-undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/ atau musik.⁵⁸

2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

LMKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) bertugas:⁵⁹

⁵⁸Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

⁵⁹Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

- a. Menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti bidang lagu dan/ atau musik;
- b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/ atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/ atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- f. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- g. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait;
- h. Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

3. Susunan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

LMKN terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait.⁶⁰ LMKN ini masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.⁶¹

⁶⁰Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

⁶¹Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Keanggotaan komisioner LMKN pencipta berjumlah ganjil, paling banyak 5 (Lima) orang yang dapat berasal dari unsur:⁶²

- a. Unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang Hak Cipta dan hak terkait;
- b. Pencipta;
- c. Akademisi; dan/ atau
- d. Ahli/ pakar hukum di bidang Hak Cipta.

⁶²Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.